



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN

ASET DAERAH

መመክንቃዬ የክልልኩ ስራ አገልግሎት ቤት ተስፋዬ ተስፋዬ ተስፋዬ

Jl. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul Daerah Istimewa
Yogyakarta, Telepon./Fax (0274) 368548, Kode Pos 55711

Email: bkad@bantulkab.go.id Website:
<http://www.bkad.bantulkab.go.id>

**PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG**

**TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT
PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA**

1. LATAR BELAKANG

Bahwa dengan diberlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun peraturan yang mengatur tata cara penggunaan dan penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal tersebut juga dipertegas dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 yang mengamanatkan tata cara penggunaan dan penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/433/SJ tentang Percepatan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam angka 3 dan 4 disebutkan bahwa penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah menjadi prasyarat dalam melakukan evaluasi Rancangan Perturuan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 secara berjenjang dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara nasional berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2023.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Dengan diberlakunya peraturan yang mengatur tentang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan adanya surat edaran tentang percepatan pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah maka perlu adanya peraturan yang ada dibawahnya yang mengatur tata cara penggunaan dan penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai pedoman Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bank Pemegang Rekening Kas Umum Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Tersusunnya pedoman dalam penentuan dan pengajuan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, proses Ganti Uang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan pertanggungjawaban Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
- b. Tersusunnya pedoman penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah oleh Bank Pemegang Rekening Kas Umum Daerah; dan
- c. Tersusunnya pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG DIATUR

- a. Pokok pikiran : untuk memenuhi pertimbangan aspek filosofis (diberlakunya peraturan yang mengatur Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), sosiologis (untuk memenuhi kebutuhan Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Bank Pemegang Rekening Kas Umum Daerah dan penyedia barang dan jasa/masyarakat sebagai pedoman dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah meliputi penentuan besaran Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan yuridis (menetapkan peraturan Bupati tentang penyelenggaraan dan tata cara pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
- b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur:
 - Bentuk Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
 - Tugas dan wewenang Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
 - Penentuan proporsi Uang Persediaan Tunai dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
 - Pengajuan, penerbitan dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
 - Mekanisme pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban belanja daerah dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
 - Biaya penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah; dan

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran belanja daerah dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan Pengaturan:

- Bagi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi pedoman dalam menetukan besaran Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, pengajuan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembayaran belanja daerah dengan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
- Bagi Bank Pemegang Rekening Kas Umum Daerah menjadi pedoman dalam penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan proses pelaksanaan pelaksanaan pembayaran tagihan oleh SKPD dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

b. Arah pengaturan : menerbitkan Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam penggunaan dan penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

